



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 0168/Pdt.G/2015/PA Mna.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Selatan, sebagai  
**Penggugat;**

**Melawan**

**TERGUGAT**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tani, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Selatan, sebagai  
**Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa semua alat bukti yang diajukan di persidangan;

### DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatan tertanggal 1 April 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna, dengan register perkara Nomor 0168/Pdt.G/2015/PA Mna., tanggal 1 April 2015 mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya;

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Minggu tanggal 19 November 1995, dengan wali nikah kakak kandung Penggugat, status perawan dan jejak dengan mas kawin berupa uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dibayar tunai sebagaimana tercantum dalam Kutipan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Akta Nikah Nomor **NOAKTN** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seginim, tanggal 6 Desember 1995;

- 2 Bahwa setelah akad nikah dilaksanakan Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
- 3 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat selama 3 bulan, kemudian pindah ke kebun di Kecamatan Rimbo Pengadang, Kabupaten Lebong selama lebih kurang 10 tahun, terakhir pindah ke Desa Suka Negeri, Kecamatan Air Nipis di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;
- 4 Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami istri dan telah dikaruniai 2 anak, **ANAK I**, laki-laki, umur 18 tahun, dan yang **ANAK II**, laki-laki, umur 16 tahun, sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- 5 Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis selama 18 tahun, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat selingkuh dengan wanita lain, setiap terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat sering menyakiti badan Penggugat;
- 6 Bahwa perselisihan dan pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Juni 2014 yang disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain, dan akhirnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah. Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Desa Darat Sawah, sedangkan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Desa Tanjung Beringin. Selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhubungan lagi dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- 7 Bahwa pihak keluarga belum pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- 8 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat merasa tidak mungkin lagi meneruskan rumah tangga dengan Tergugat, dan jalan terbaik adalah bercerai walaupun harus membayar biaya perkara dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Manna cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

PRIMER:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat dari Tergugat;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Relaas panggilan pada tanggal 10 April 2015 dan 21 April 2015, sedangkan ketidakhadirannya tidak ternyata karena suatu alasan yang sah;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir, mediasi tidak dapat dilaksanakan dan selanjutnya Majelis Hakim memberikan nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dari Tergugat serta bersabar dan rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, gugatan Penggugat telah dibacakan dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tersebut dengan keterangan tambahan, yaitu bahwa pertengkaran terakhir terjadi karena Tergugat berusaha memperkosa keponakan Penggugat yang sedang berkunjung ke rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat, keterangan selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor **NOAKTN** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seginim, tanggal 6 Desember 1995, yang bermeterai cukup, telah dinazzegelel, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, dan dilegalisir oleh Panitera (tertanda P);

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi Pertama, **SAKSI I**,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara sejak 1 (satu) tahun yang lalu, karena saksi adalah tetangga sebelah rumah Penggugat;
- Bahwa sejak saksi mengenal Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah;
- Bahwa setahu saksi penyebab keduanya berpisah, yaitu karena Tergugat sering selingkuh dan bahkan pernah hendak memperkosa keponakannya sendiri;
- Bahwa saksi pernah satu kali bertemu Tergugat ketika Tergugat menjenguk anaknya;
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tapi tidak berhasil;
- Bahwa setahu saksi saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 1 tahun dan selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;

## Saksi Kedua, **SAKSI II**,

- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara, karena saksi adalah bibi Penggugat;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat serta mendengar Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah kediaman bersama, tetapi sebelumnya mereka pernah berkebun di Lebong;
- Bahwa setahu saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun-rukun saja, tetapi akhir-akhir ini sering tengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat yaitu karena Tergugat sering selingkuh, bahkan Tergugat pernah mencoba memperkosa cucu saksi yang bernama **PIHAK KE III**, ketika dia dan anaknya datang ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 9 (sembilan) bulan dan selama berpisah Tergugat tidak pernah menjemput ataupun memberi nafkah kepada Penggugat;

Bahwa, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap berkeinginan bercerai dan mohon putusan;

Bahwa, jalannya persidangan selengkapya telah tertuang dalam berita acara sidang, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka cukup menunjuk berita acara tersebut, dan dianggap termuat dalam putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan ternyata tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus kuasanya yang sah untuk datang menghadap dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan Pasal 149 Ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka sebagaimana amanat Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 31 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah menasihati Penggugat untuk bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa inti alasan perceraian Penggugat yaitu rumah tangganya sudah tidak harmonis karena Tergugat sering selingkuh dengan perempuan lain, bahkan hendak mencoba memperkosa keponakannya sendiri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat (P), kemudian Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai maksud Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karena itu berkualitas dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagai alat bukti yang sah dalam perkara

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ini dan dapat dipertimbangkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 40 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, kemudian Penggugat dan Tergugat berdasarkan bukti (P) adalah suami istri sah dan keduanya masih terikat dalam perkawinan, oleh karena itu gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat memiliki dasar hukum yang sah dan keduanya memenuhi kualifikasi sebagai pihak-pihak yang mempunyai kepentingan hukum dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi di persidangan yang masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II** yang keterangannya di persidangan telah menguatkan dalil gugatan Penggugat. Adapun saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 171, 172, dan 175 R.Bg., serta syarat materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 307, 308, dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat yang dikuatkan para saksi dalam persidangan, terungkap bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebelumnya rukun, namun saat ini Penggugat dan Tergugat sekarang telah berpisah rumah selama kurang lebih 9 (sembilan) bulan setelah terjadinya pertengkaran karena Tergugat mencoba memerkosa keponakannya sendiri, dan selama berpisah Tergugat membiarkan/tidak mempedulikan Penggugat dengan tidak pernah menjemput ataupun memberi nafkah kepada Penggugat, sehingga hal ini membuktikan telah terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yaitu keadaan di mana salah satu pihak meninggalkan dan atau tidak mempedulikan pihak lain secara sengaja, dalam hal ini dilakukan oleh Tergugat sebagai suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan perkara ini, bukti yang diajukan, serta keterangan Saksi Pertama dan Saksi Kedua yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil Penggugat, serta tidak adanya sanggahan dari Tergugat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah menikah pada tanggal 19 November 1995 dan belum pernah bercerai;
- Bahwa benar dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) anak yang diasuh Penggugat;
- Bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun saja, namun kemudian Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat sering selingkuh, dan terakhir karena Tergugat hendak memerkosa keponakannya sendiri;
- Bahwa benar saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 9 (sembilan) bulan tanpa pernah menjemput ataupun mengirim nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis memandang perlu mengutip pendapat dari kitab Syarqowi Alat Tahrir Juz II halaman 302 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis, sebagai berikut:

**ومن علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى اللفظ**

Artinya: *"Dan barang siapa yang menggantungkan talak dengan suatu keadaan, jatuhlah talaknya dengan adanya keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafadznya";*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena Tergugat telah ingkar terhadap sighat taklik talak angka 1, 2, dan 4, sehingga Majelis Hakim berpendapat Penggugat mempunyai cukup alasan untuk mengajukan perceraian sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan telah berdasarkan hukum dengan terpenuhinya unsur yang dimaksud dalam Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, kemudian Penggugat juga telah membayar uang iwadh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dengan demikian Majelis Hakim menetapkan bahwa syarat taklik talak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek dengan menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat kepada Penggugat dengan iwadh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

MMenimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 28 Tahun 2002 maka Majelis Hakim secara *ex Officio* memerintahkan Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat Penggugat dan Tergugat mencatat perkawinan dan tempat/domisili Penggugat dan Tergugat dalam hal ini Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Seginim dan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Nipis, Kabupaten Bengkulu Selatan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**) dengan iwadh sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Manna untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Seginim dan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Nipis, Kabupaten Bengkulu Selatan;;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 5 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.356.000,- (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 27 April 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1436 Hijriyah, oleh kami Drs. Lazuarman, M.Ag. sebagai Ketua Majelis Hakim, Mashuri, S.Ag., M.H., dan Asyrof Syarifuddin, S.H.I. sebagai Hakim-hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu Su'ud sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis Hakim,

**Drs. LAZUARMAN, M.Ag.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**MASHURI, S.Ag., M.H.**

Panitera Pengganti,

**ASYROF SYARIFUDDIN, S.H.I**

**SU'UD**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Administrasi	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat	: Rp.	75.000,-
4. Biaya Panggilan Tergugat	: Rp.	190.000,-
5. Redaksi	: Rp.	5.000,-
6. Meterai	: Rp.	6.000,-
J u m l a h	: Rp.	356.000,-

(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)